

UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	1

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA



PROSEDUR MUTU UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2



UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati NIP. 196812061993032001



UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	10 Mei 2022
2	4	Tujuan	10 Mei 2022
3	4	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
4	4	Referensi	10 Mei 2022
4	4	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
6	7	Tanggungjawab dan Wewenang	15 Januari 2024
7	6	Rincian Prosedur	10 Mei 2022



UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

No. DokumenQP-FA-DIF-003Berlaku sejak3 Maret 2021Revisi2Halaman4

DAFTAR ISI

LEME	BAR PENGESAHAN	1
CATA	TAN PERUBAHAN	2
DAFT	'AR ISI	3
I <u>.</u>	Tujuan	4
II.	Ruang Lingkup	4
III.	Referensi	4
IV.	Istilah dan Definisi	4
V.	Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI.	Rincian Prosedur	6
VII.	Daftar Lampiran	7



UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan ujian komprehensif disertasi. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definsi

- 4.1. Ujian Komprehensif adalah Ujian proposal, yaitu ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji terhadap proposal penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa.
- 4.2. Ketua Sidang ujian komprehensif adalah unsur Dekanat atau Pengelola Program Doktor yang diberi kewenangan oleh Dekan.

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Ketua Sidang bertugas:



UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

QP-FA-DIF-003
3 Maret 2021
2
6

- Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Komprehensif
 Disertasi
- b. Menguji dan memberikan penilaian atas Proposal Disertasi Mahasiswa.
- c. Memimpin ujian komprehensif Disertasi.
- d. Bertanggungjawab atas Berita Acara tentang penyelenggaraan Ujian Komprehensif Disertasi untuk keperluan administrasi prodi.

5.2. Tim Promotor bertugas:

- a. menyetujui proposal yang diajukan oleh promovendus.
- b. memberikan pertanggungjawaban akademik atas proposal yang diujikan.
- c. menguji dan memberikan penilaian atas proposal Disertasi mahasiswa.

V.3. Tim Penguji bertugas:

- a. menguji dan memberikan penilaian atas proposal Disertasi mahasiswa.
- b. memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- c. menandatangani Berita Acara dan borang penilaian Ujian Tertutup Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

V.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait Ujian Komprehensif Disertasi.
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring, dan ruangan untuk ujian yang dilaksanakan secara luring

V.5. Mahasiswa bertugas:

a. telah memenuhi persyaratan standar nilai minimum Test Potensi Akademik (TPA) dan kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku.



UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	7

- b. wajib hadir di tempat ujian (Fakultas Farmasi UGM)
- c. menyerahkan naskah proposal disertasi kepada seluruh tim promotor, tim penguji, dan ketua sidang ujian komprehensif disertasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum ujian komprehensif disertasi dilaksanakan.
- d. menyiapkan bahan presentasi ujian komprehensif Disertasi.

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Ujian Komprehensif Disertasi dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual) atau gabungan keduanya (bauran), tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 6.2. Ujian Komprehensif Disertasi dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji, dan mahasiswa.
- 6.3. Mahasiswa diwajibkan hadir secara luring, sedangkan Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji dapat memilih opsi hadir secara daring (virtual) atau luring dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif Disertasi.
- 6.4. Konfirmasi kehadiran secara daring (virtual), luring dilakukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Komprehensif Disertasi.
- 6.5. Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji Komprehensif dan mahasiswa sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
- 6.6. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh mahasiswa)
- 6.7. Ketua Sidang menginformasikan:
 - i. Lama waktu ujian (120 menit, terdiri dari presentasi promovendus 30 menit, ujian dengan total waktu 90 menit)
 - ii. Menjelaskan tatacara ujian
 - iii. Menentukan urutan penanya
 - iv. Menjelaskan proses penilaian
- 6.8. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang, memperkenalkan mahasiswa, Tim Promotor, dan Tim Penguji.



UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	8

- 6.9. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan ujian komprehensif secara singkat dan mempersilahkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 30 menit.
- 6.10. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 90 menit dibagi rata dengan jumlah penguji seluruhnya). Kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya, dan seterusnya (sesuai urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan).
- 6.11. Tim penguji ujian komprehensif Disertasi memberikan penilaian pada dokumen penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- 6.12. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian.
 - a. Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Penguji (dan Tim Promotor).
 - b. Ketua Sidang memutuskan hasil ujian dengan hasil:
 - Lulus tanpa perbaikan proposal
 - Lulus dengan perbaikan proposal
 - Tidak lulus, wajib mengulang ujian proposal
- 6.13. Lembar hasil ujian ditandatangani oleh Ketua Sidang dan semua Tim Penguji.
- 6.14. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang.
- 6.15. Ketua Sidang membacakan hasil keputusan sidang dan nilai ujian komprehensif, serta memberitahukan:
 - a. hal-hal dalam proposal Disertasi yang perlu diperbaiki,
 - b. batas waktu perbaikan proposal Disertasi (maksimal 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya tanggal ujian komprehensif Disertasi),
 - c. proposal yang sudah diperbaiki harus disahkan oleh seluruh tim penguji.
 - d. Apabila revisi (perbaikan) proposal melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka mahasiswa diwajibkan melakukan ujian komprehensif ulang.
- 6.16. Ketua Sidang menutup sidang Ujian Komprehensif.



UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	9

- 6.17. Nilai Ujian Komprehensif Disertasi akan segera diinput oleh Admin dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster setelah ujian berlangsung.
- 6.18. Setelah revisi proposal selesai dilakukan dan mendapat persetujuan tim promotor, mahasiswa dapat memulai penelitian disertasi. Penelitian disertasi dapat dilaksanakan di Lokasi-lokasi penelitian baik institusi di dalam maupun luar negeri.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Administrasi
- 7.4. Form BAP Ujian Komprehensif Disertasi
- 7.5. Form Penilaian Ujian Komprehensof Disertasi